

**KENDALA PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA
WARUNG MUSLIM DI KECAMATAN KARANGASEM, BALI DITINJAU
DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Kasus di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)

SKRIPSI

oleh

Muhlishatin

NIM : 16220032



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**KENDALA PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA
WARUNG MUSLIM DI KECAMATAN KARANGASEM, BALI DITINJAU
DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Kasus di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)

SKRIPSI

Oleh :

Muhlishatin

NIM : 16220032



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi ini berjudul :

IMPLEMENTASI SERTIFIKAT HALAL PADA PELAKU WARUNG MUSLIM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

(Studi Kasus di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara bena, jika ia dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh oranglain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya batal oleh demi hukum.

Malang, 12 Juni 2020

Penulis,



Muhlishatin
Muhlishatin
NIM 16220032

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Muhlishatin, NIM 16220032, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Implementasi Sertifikat Halal Pada Pelaku Usaha menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Juni 2020

Dosen Pembimbing :


Dr. Noer Yasin, M.HI

NIP:196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Muhlishatin, NIM 16220032, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 19 Oktober 2020

Dekan



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.
NIP.19651205200003100

MOTTO

Jadilah yang pertama atau jadilah yang terbaik,

Bagi diri sendiri dan orang lain



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang saya sayangi :

Bapak dan Ibu saya yang tercinta, sebagai orangtua yang selalu menjadi motivator hebat dalam hidup saya dan yang tidak pernah bosan dalam mendoakan dan menyayangi saya. Terimakasih saya sampaikan kepada orang tua saya atas kesabaran dalam mendidik saya dari kecil sampai dititik ini, menuju sarjana.

Teruntuk keluarga besar saya, terimakasih banyak atas dukungan dan bantuannya, terutama untuk kedua kakak saya, Diana dan Sovi yang selalu ada dan membantu saya dengan tulus. Terimakasih telah mengajarkan saya dan memotivasi saya dalam menjalani hidup kedepannya. Dan tidak lupa saya sampaikan terimakasih kepada sahabat saya yang bernama Ita Wardatul Jannah dan Bunga Aliviah yang sudah menjadi saudara saya selama di kota perantauan yang sekaligus menjadi motivator dan guru saya selama menjalani dunia perkuliahan.

Terimakasih untuk Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saya pelajaran lebih banyak seputar Agama dan Hukum Islam dan menjadikan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, laa haulaa wa laa quwwata illa billahil ‘aliyil adzim, dengan mengebut nama Alla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu tercurahkan. Dengan ini penulisan skripsi yang berjudul **“KENDALA PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA WARUNG MUSLIM DI KECAMATAN KARANGASEN, BALI DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih saying-Nya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang penuh dengan Rahmat di dalamnya.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil skripsi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penuli menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof Dr. H. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri MAulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Noer Yasin, M.HI selaku Dosen Pembimbing penulis. Terimakasih penulis haturkan ats waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta memotivasi saya selama menempuh perkuliahan
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, emmbimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalan-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua tercinta, Bapak Muhamad Suruji dan Ibu Diah Lugi Astuti, dan Kedua kakak saya Diana Uzlifatil Jannah dan Sovi Nur Amanah
9. Untuk teman Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah Kelas A yang menjadi keluarga pertama dalam perkuliahan. Terimakasih telah mengajarkan saya banyak hal dan menjadi keluarga yang saling membantu satu sama lain.
10. Untuk keluarga KKM Tegalweru yang saya cintai, dan sahabat yang selama ini memberikan saya pelajaran akan arti persahabatan.

11. Untuk Sahabat saya di Pondok Bayt Tahfidz Cahaya Qur'ani, Ita, Bunga, Firda, Izzach. Terimakasih banyak telah memberikan saya banyak pengalaman hidup selama saya berada di tempat ini.

12. Seluruh Pihak yang terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya sampaikan banyak terimakasih

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan hokum bisnis syari'ah dan khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Juni 2020

Penulis,



Muhlishatin

NIM 16220032

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) Panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) Panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص البحث	xxix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9

	F. Sistematikan Penulisan	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Penelitian Terdahulu	11
	B. Landasan Teori	15
	1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	15
	2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	18
	3. Tinjauan Umum Sertifikat Halal	23
	4. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum	28
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	34
	B. Pendekatan Penelitian	34
	C. Lokasi Penelitian	35
	D. Jenis dan Sumber Data	35
	E. Metode Pengumpulan Data	36
	F. Metode Pengolahan Data	37
	G. Metode Analisis Data	39
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Paparan Data	
	1. Deskripsi Sejarah dan Lokasi Penelitian	40
	2. Deskripsi Kendala Penerapan Sertifikat Halal	40
	B. Analisa Data	
	1. Analisa penerapan Sertifikat Halal	50
BAB V	PENUTUP	

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Logo Halal LPPOM MUI	65
Gambar 2	: Logo Sertifikat Halal MUI	67



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Galeri Foto

LAMPIRAN II Daftar Pertanyaan

LAMPIRAN III Daftar Warung Muslim Kecamatan Karangasem Bali

LAMPIRAN IV Surat Balasan Penelitian

LAMPIRAN V Sertifikat Halal



ABSTRAK

Muhlishatin, 16220032, KENDALA PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA WARUNG MUSLIM DI KECAMATAN KARANGASEN, BALI DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci : Sertifikat Halal, Warung Muslim

Keanekaragaman tempat makan atau kuliner di Bali kini telah mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman, sehingga mampu menjadikan peluang usaha bagi para pelaku usaha dalam bidang kuliner. Hal ini membuat daya saing pelaku usaha semakin tinggi, oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan yang menetapkan bahwa segala macam produk yang beredar di Indonesia berkewajiban untuk bersertifikat halal, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengacu kepada Hukum Perlindungan Konsumen. Peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi secara hukum para pelaku usaha dan para konsumen.

Penulis melakukan penelitian terhadap Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen yang terjadi di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan 2 rumusan masalah, yaitu 1). Apa sajakah hambatan penerapan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali 2). Bagaimana upaya pemerintah Kota Karangasem terhadap Pemberlakuan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali ?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan dan kendala penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Bali di sebabkan dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari pelaku usaha sendiri dan faktor internal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Karangasem.

ABSTRACT

Muhlishatin, 16220032, THE IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION FOR THE BUSSINES ACTORS ON MUSLIM RESTAURANTS BASED ON THE LAW NUMBERS 33 YEARS 2014 ON HALAL PRODUCT GUARANTEE. The Thesis of Islamic Economi Law, Sharia Faculty of the Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim, Malang. Supervisor : Dr. Noer Yasin, M.HI.

Key Words : HALAL CERTIFICAT, AND MUSLIM RESTAURANT

Many restaurant in Bali have increased a long with the times and it is a business opportunity for business actors in the culinary field. It makes the competitiveness of bussines actors is getting higher. Therefore, the government has issued a regulation that all products in Indonesia are requied to be halal certified. This is in line with the legislation of the law numbers 33 years 2014 on Halal Products Guarantee and it is one of the way that government protect the consumers.

This study findt out the implementation of halalcertificates for bussines actors on muslim restaurants. Based on the law number 33years 2014 on halal product guarantee which occurred in Karangasem Bali. There are two points, they are 1). How is the effect of implementation of halal certificates on muslim restaurants. 2). Is it suitable or not the content of halal certificate with the law numbers 33 years 2014 on halal product guarantee? This reaserch is an empirical juridicial (field reaserch).

The result of the research showed that the business actors of information / knowledge about certification and constrained halal certification cost. The lack of legal awareness regarding the obligation of halal certificates of their businessthere are four factors that effect consumers buying interest on muslim restaurant is Karangase, Bali.

المستخلص

مخلصة، 16220032، تنفيذ "شهادة الحلال على رجل الأعمال التجاريين على شركة المسلم وفقا للقانون رقم 33 سنة 2014 عن ضمان المنتج الحلال. البحث الجامعي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: الدكتور نوير ياسين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: شهادة الحلال، شركة المسلم

كانت الأماكن لتناول الطعام المتنوعة في بالي متطورة مع تقدم الزمان الآن، وذلك لتوفير فرصة جيدة لرجل الأعمال في مجال تناول الطعام. وهذا يكون القوة السرائية بين رجل الأعمال التجاريين متزايدة أو مرتفعة، وسببا بذلك أصدرت الحكومة القرار تنص على أن جميع أنواع المنتجات المتداولة في إندونيسيا ملزمة بالحصول على شهادة الحلال، وفقاً للقانون رقم 33 سنة 2014 عن ضمان المنتج الحلال. هدف القرار الصادرة عن الحكومة لحماية رجل الأعمال التجاريين والمستهلكين بشكل قانوني.

يؤدي الباحثة بحثاً حول تنفيذ شهادة الحلال على رجل الأعمال التجاريين والرغبة الشرائية للمستهلكين في شركة المسلم وفقاً للقانون رقم 33 سنة 2014 عن ضمان المنتج الحلال التي حدثت في منطقة كارانجاسيم، فرعية كارانجاسيم مع أسئلتين للبحث وهما: (1) كيف يؤثر تنفيذ شهادة الحلال على رجل الأعمال التجاريين ورغبة شراء المستهلكين في شركة المسلم بمنطقة كارانجاسيم، بالي. (2) مطابقة أو غير مطابقة عن شهادة الحلال وفقاً للقانون رقم 33 سنة 2014 عن ضمان المنتج الحلال. وهذا البحث هو بحث قضائي تجريبي (ميداني).

تشير النتائج من هذا البحث إلى أن المعرفة القانونية التي تملكها رجل الأعمال التجارية في شركة المسلم بمنطقة كارانجاسيم بالي، لم تناسب بمواقف وسلوكيات رجل الأعمال التجارية اتجاه الوعي بالقانوني عما يتعلق بالالتزام عن شهادة الحلال لأعمالهم. ويمكن القول أن الوعي بالقانوني الذي يحدث بين رجل الأعمال التجارية لم يزال منخفضاً



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bali merupakan salah satu provinsi yang terdapat di negara Indonesia, dengan penduduk yang mayoritas beragama Hindu. Bali juga dikenal sebagai tempat wisata internasional yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya menyuguhkan beberapa macam tempat wisata, tetapi keberadaan tempat makan atau restoran yang menyajikan berbagai menu dari berbagai daerah bahkan negara juga melengkapi kebutuhan para wisatawan. Pada sepuluh tahun awal tahun millennium yang lalu, Bagi warga Bali atau pengunjung yang beragama Islam akan mengalami kesulitan untuk menemukan tempat makan yang menonjolkan kehalalannya.

Keanekaragaman tempat makan atau kuliner di Bali kini mengalami peningkatan, khususnya di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Banyaknya warung makan yang dimiliki oleh pendatang penduduk Jawa mampu memenuhi hampir seluruh wilayah Kecamatan Karangasem, Kabupaten Bali. Unikny para pelaku usaha menyertakan label “Muslim”, “Bismillah” pada banner atau papan nama warungnya. Bukan hanya itu, untuk

lebih meyakinkan konsumen bahwa makanan yang disajikan halal dan berasal dari pulau Jawa, mereka memperkuat dengan memberi tulisan nama kota asal seperti Banyuwangi, Lamongan, Surabaya dan lain-lain.

Ada makna tersendiri pada label “Muslim” di warung makan yang dimiliki oleh pelaku usaha, yaitu untuk meyakinkan kepada pembeli khususnya yang beragama Islam bahwa makanan yang disajikan terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan dan diproses sesuai aturan Islam. Label “Muslim” juga menjadi senjata ampuh untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen bahwa makanan yang dinikmati tidak bertentangan dengan agama Islam.

Seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak wisatawan bahkan warga pendatang yang beragama Islam masuk ke Pulau Bali, baik untuk menetap ataupun hanya sekedar berlibur. Hal ini membuat peluang usaha bagi usaha warung makan Muslim di Karangasem semakin tinggi. Dengan semakin banyaknya warung makan yang menampilkan tulisan “Muslim” pada bannernya, seakan menjadi suatu ciri khas bahwa warung tersebut diperuntukkan bagi warga muslim yang datang berkunjung ke Pulau Bali yang telah terjamin kehalalannya. Konsumen tidak perlu bersusah payah mencari kuliner yang menyediakan makanan halal.

Tingginya daya saing usaha yang terdapat di Kecamatan Karangasem terutamanya dalam bidang kuliner, membuat masyarakat semakin lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitas usahanya. Hal ini terlihat dalam praktik

dilapangan yang telah terjadi. Warung-warung makan yang bertuliskan “Muslim” sangat banyak diminati oleh konsumen dan hampir keseluruhan warung yang beredar di kecamatan tersebut bertuliskan halal. Hal ini memicu daya saing warung-warung yang tidak berlabel halal atau warung-warung yang dimiliki oleh pelaku usaha yang beragama non Islam. Sebagian besar masyarakat pendatang adalah beragama islam, sehingga peluang usaha yang dimiliki oleh warung makan non islam sedikit mendapat respon dan minat dari para konsumen muslim.

Melihat kondisi yang terjadi, para pelaku usaha non muslim mencoba mengambil langkah untuk bisa mendapatkan kepercayaan dan minat beli konsumen terhadap usaha kulinernya. Sehingga ditahun 2016 terdapat sebuah peristiwa yang dilakukan oleh pelaku usaha non muslim, mereka menggunakan kerudung atau berpakaian sesuai dengan ajaran islam agar terlihat bahwa pelaku usaha tersebut beragama islam dan mampu meyakinkan konsumen untuk membeli makanannya. bahkan dengan cara yang berbeda, mereka memperkerjakan warga muslim sebagai pelayan, dengan demikian para konsumen akan meyakini bahwa hasil olahan yang di jual adalah halal.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha non muslim untuk mendapatkan minat beli konsumen muslim sekalipun makanan yang dijualnya bukanlah makanan halal. Mereka beranggapan bahwa konsumen akan percaya membeli makanan setelah apa yang mereka lihat tanpa tahu betul bagaimana proses, bahan dan cara penyajiannya. Para konsumen tidak menyadari akan

pentingnya pengetahuan sebelum bertindak untuk membelinya. Kurangnya sikap kehati-hatian dan pengetahuan yang terdapat dalam diri konsumen, membuat pelaku usaha non muslim dengan bebas melakukan tindakan untuk mengecohkan keyakinan konsumen.

Label “Muslim” tidak selamanya menjadi patokan, Hal ini memicu pertanyaan, mengapa pelaku usaha warung makan tersebut tidak berusaha untuk mempunyai Sertifikat Halal tersebut, dengan demikian label "Muslim" tidak perlu ditampilkan dalam papan nama warung makannya. Karena, label tersebut bisa memberikan makna berbeda bagi penganut agama yang lain jika salah mengartikannya.

Kondisi itulah yang masih diragukan halal dan thoyyib (baik) kuliner yang dijual. Sesuai dengan hukum islam atau tidak. Karena, proses penyajian kuliner dari hulu hingga hilir yang disajikan di depan konsumen tidak diteliti atau diawasi secara ketat oleh pihak yang menanganinya, yaitu: “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)”. Karena, label "Muslim" menjadi senjata ampuh untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk kuliner yang disajikan adalah halal adanya meskipun dalam proses penyajiannya ada hal-hal yang di luar kesadaran bertentangan dengan syarat mutlak sebagai produk halal.

Dalam hal ini negara mempunyai Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan yakni¹, “Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 4 Undang-Undang mengenai jaminan produk halal tersebut dijelaskan bahwa: *Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Dengan keberadaan peraturan tersebut dipandang sebagai angin segar bagi umat islam dalam mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk yang beredar dipasaran sehingga mampu menghilangkan keraguan bagi masyarakat muslim dalam mengkonsumsi pangan yang berlabel halal. Tetapi dalam praktiknya pelaku usaha warung muslim di Karangasem Bali banyak yang memberikan label halal tanpa ada pengujian dan pemeriksaan. Sehingga makanan tersebut belum dapat dikatakan sesuai dengan labelnya.

Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 4 menjelaskan mengenai hak-hak seorang konsumen yang disana menjelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu barang/jasa. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa konsumen muslim yang dimana merupakan mayoritas penduduk Indonesia berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi suatu produk.

¹ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam pandangan Agama Islam, Allah telah berfirman dala Surah An-Nahl ayat 114, yaitu²

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah ke-pada-Nya.” (Q.S. An-Nahl ayat 114).

Dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (tayyib). Mengonsumsi makanan tidaklah cukup hanya yang halal saja, namun juga harus yang baik (tayib). Atau yang sering kita kenal dengan istilah halalan tayiban.

Halalnya makanan ditinjau dari dari tiga hal, yaitu halal wujudnya/zatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara pengolahannya. Allah telah menentukan berbagai jenis makanan yang diharamkan. Oleh karena itu, dengan keberadaan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mampu memberikan perlindungan khusus kepada para konsumen dan menjadikan para pelaku usaha untuk memenuhi kriteria Jaminan Produk Halal sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Sehingga keterkaitan diantara kedua peraturan tersebut mampu menjamin

² Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:CV. Diponegoro, 2015), 280.

kehalalan produk yang beredar di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Karangasem Bali.

B. Rumusan masalah

1. Apa sajakah hambatan penerapan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali ?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Karangasem terhadap Pemberlakuan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali ?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk Mengetahui Apa sajakah hambatan penerapan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali di Kecamatan Karangasem, Bali
2. Untuk Mengetahui upaya pemerintah Kota Karangasem terhadap Pemberlakuan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap supaya hasil penelitian bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Memberikan landasan pengetahuan kepada pihak yang bersangkutan mengenai pentingnya pemberlakuan sertifikat halal dalam upaya Hukum Perlindungan Konsumen
- b. Sebagai acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan bahan pustaka bagi yang membutuhkan

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi kalangan akademisi, khususnya bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menggali atau mengkaji lebih dalam mengenai Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen

b. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya

E. Definisi Operasional

Beberapa penegasan mengenai pengertian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis dari MUI. Keberadaan sertifikat halal menjadi alat bukti guna menjamin kehalalan produk makanan yang diperjualbelikan, khususnya bagi pelaku usaha warung muslim yang berada di Kecamatan Karangasem, Bali. Hal ini digunakan untuk meyakini konsumen dan menjadi alat perlindungan hukum apabila terdapat suatu tindakan yang dapat mengancam usahanya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam susunan skripsi ini terdapat 4 (empat) Bab yang saling berhubungan. yaitu :

Bab Pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah yang merupakan skripsi ini, rumusan penelitian merupakan penegasan apa saja masalah yang akan diteliti lebih detail, tujuan penelitian ini merupakan sesuatu yang akan dicapai dari peneliti agar

memberikan memberikan manfaat bagi peneliti maupun obyek yang akan diteliti dan juga bagi si pembaca penelitian ini. Definisi Operasional adalah penjelasan beberapa kata dan kalimat dalam judul skripsi ini untuk memberikan pengertian yang perlu diperjelas bagi pembaca.

Bab Kedua, terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu membahas tentang perbedaan perbedaan penelitian yang sudah diteliti beberapa tahun yang lalu dengan penelitian yang akan diteliti. Landasan teori, dalam bab ini peneliti membagi atas 4 sub bab. Pertama, membahas tentang Hukum Perlindungan Konsumen, kedua membahas tentang Jaminan Produk Halal, ketiga, membahas tentang Sertifikat Halal, dan keempat membahas Teori Kesadaran Hukum.

Bab Ketiga, merupakan penjelasan metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab Keempat berisi analisis data-data yang sudah didapatkan di lapangan dengan teori-teori yang sudah ada terkait dengan judul yang akan diteliti.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian tentang “Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen”

Daftar Pustaka merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi, yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan dan referensi penelitian. Hal ini sebagai data pembanding untuk memudahkan antara pembaca dalam melihat perbedaan antar peneliti.

Pertama, Taufiq Rahman, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indoensia”*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan Empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi: Pendaftaran, Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal, Rapat Auditor Halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI dan Penerbitan Sertifikat Halal.³

Kedua, Danang Waskito, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul *“Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan*

³ Taufiq Rahman, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikat Halal Suatu Produk di Indonesia*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) 19

Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal". Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa Sertifikasi Halal berpengaruh positif terhadap minat beli dengan nilai regresi dan tingkat signifikansinya. Kesadaran Halal berpengaruh positif terhadap minat beli dengan nilai regresi dan tingkat signifikansinya. Bahan Makanan berpengaruh positif terhadap minat beli dengan nilai regresi dan tingkat signifikansinya. Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan secara simultan berpengaruh positif terhadap minat beli dengan tingkat signifikansinya lebih kecil dari Besarnya pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap minat beli adalah sebesar Persamaan regresi yang diperoleh.⁴

Ketiga, Ikhsan Maulana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Dan juga membahas bagaimana sejarah pengaturan sertifikat halal sebagai bentuk legitimasi produk pangan di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah normative dengan pendekatan Yuridis

⁴ Danang Waskito, "*Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*", Skripsi (Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta) 12

Normatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil, yaitu seorang pelaku usaha atau produsen yang telah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehalalan produknya. Dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal pada saat ini adalah dengan melihat daftar bahan yang digunakan. Hal ini digunakan untuk menghindari ketidakjelasan kehalalan suatu produk.⁵

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Taufiq Rahman, 2017. Mahasiswa Prtogram Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indoensia	Permasalahan yang akan dilihat yakni tentang penerapaaan sertifikat halal. Penulis sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Dengan data yang digunakan menggunakan data wawancara	Penulis mengamati tentang penerapan sertifikat halal suatu produk yang beredar di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kendala penerapan sertifikat halal

⁵ Ikhsan Maulana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). 21

				pada pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem, Bali
2	Danang Waskito, 2015, Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta	<i>Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal</i>	Permasalahan yang akan dilihat adalah pengaruh sertifikat halal yang diberikan oleh pelaku usaha dalam minat beli konsumen.	Penulis mengamati tentang pengaruh keberadaan sertifikat halal yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam menentukan minat beli konsumen. sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang kendala Penerapan Sertifikat halal pada pelaku usaha Warung Muslim di Karangasem Bali
3	Ikhsan Maulana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jurusan Syariah dan Hukum, Perlindungan	<i>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan</i>	Permasalahan yang akan di soroti yaitu tentang kesamaan dalam pelaksanaan hukum mengenai	Penulis mengamati tentang kesadaran hukum pengusaha dalam undang-undang

Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	<i>Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal</i>	sertifikat halal dalam perlindungan konsumen	Jaminan Produk Halal. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis focus kepada Kendala penerapan sertifikat halal pada setiap warung muslim yang berada di karangasem Bali.
---	--	--	---

Dari perbandingan yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu, dapat dijelaskan bahwa persamaan dalam penelitian ini adalah tentang sertifikat halal, dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini obyek yang digunakan dalam penelitian tersebut.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.⁶ Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, Yaitu:⁷

- 1) Perlindungan terhadap barang.
- 2) Perlindungan terhadap syarat-syarat tertentu.

Perlindungan Konsumen merupakan gambaran adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada para konsumen atas kerugian penggunaan produk barang dan/atau jasa. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Secara yuridis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada pasal 2 berbunyi :

“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa perumusanya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷ Adrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993). 152

seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Adapun tujuan Perlindungan Konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

a. Tujuan Undang-undang Jaminan Produk Halal

Telah disebutkan didalam pasal 3 yang berbunyi: Penyelenggaraan

JPH bertujuan untuk :

- 1) Memberikan Kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Diantara tujuan yang telah dijelaskan dalam pasal 3, ada beberapa tujuan yang dapat menguntungkan dunia industri, yaitu:⁸

- 1) Jumlah Penduduk Masyarakat Indonesia yang leboh dari 200 juta penduduk dan sekitar 87% beragam Islam memiliki potensi besar dalam pemasaran produk-produk halal. Karna pada saat ini, konsumen muslim diberbagai daerah cenderung tertarik kepada produk produk dari luar negeri karena produk tersebut

⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 238

sudah memiliki label halal dan terakreditasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Meningkatkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melakukan kebijakan dengan baik guna membuat dan menjamin produk yang beredar di Indonesia dengan halal.
- 3) Untuk memasyarakatkan system produk halal di Indonesia, karena produk impor yang dilakukan dalam menjadi ancaman bagi daya saing produk-produk dalam negeri.
- 4) Disisi lain dengan diberlakukanya era persaingan bebas seperti AFTA pada tahun 2003 yang telah dicantumkannya ketentuan halal dalam KODEX, maka produk nasional harus bisa meningkatkan daya saingnya dalam persaingan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dari beberapa tujuan yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya sertifikat halal disisi lain bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen muslim.

b. Asas-asas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Adapun asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah :

- 1) Perlindungan

Perlindungan yang dimaksudkan disini yaitu bahwa dalam menyelenggarakan JPH mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat yang beragama islam.

2) Keadilan

Keadilan disini adalah dalam penyelenggaraanya, JPH juga berkewajiban untuk mencerminkan keadilan

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum bahwa dalam penyelenggaraanya, JPH memberikan kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk dengan bukti sebuah sertifikat halal.

4) Akuntabilitas dan transparansi :

kegiatan yang dilakukan JPH harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5) Efektivitas dan efisiensi :

penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat serta dilakukan dengan cara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

6) Profesionalitas :

Penyelenggaraan JPH dilaksanakan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi

c. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Dalam penyelenggaraanya JPH dibantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dimana BPJPH berwenang:⁹

- 1) Menetapkan dan merumuskan kebijakan JPH;
- 2) Menerapkan standar, norma, kriteria dan prosedur JPH;
- 3) Mencabut dan menerbitkan Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- 4) Melakukan sosialisasi, publikasi, dan edukasi Produk Halal;
- 5) Melakukan registrasi Sertifikat Halal produk luar negeri;
- 6) Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- 7) Melakukan registrasi Auditor LPH;
- 8) Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- 9) Melakukan pembinaan Auditor Halal'
- 10) Melakukan kerjaksanaan dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

d. Kriteria Jaminan Produk Halal

- 1) Kebijakan Halal

Manajemen harus membuat Kebijakan Halal dan

mensosialisasikan kepada seluruh pemangku perusahaan.

- 2) Tim Manajemen Halal

⁹ Pasal 6 Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Manajemen menetapkan Kebijakan Halal yang mencakup semua bagian dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

3) Pelatihan

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

4) Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis.

Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

5) Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa

MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya.

3. Tinjauan Umum Sertifikat Halal

a. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI berisi tentang pernyataan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah.¹⁰ Yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat,¹¹ yaitu :

- 1) Tidak mengandung bahan yang berasal dari babi

¹⁰ LPPOM MUI, "Persyaratan Sertifikasi Halal MUI," diakses pada, Selasa, 25 Februari 2020, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section

¹¹ Thobib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Minuman Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al Mawardi prima). 136-137

- 2) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih menurut tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam.
- 3) Tidak mengandung produk turunannya yang memabukkan.
- 4) tempat yang berkaitan dengan penyimpanan, pengelolaan, penjualan tidak boleh digunakan untuk barang yang tidak halal.

Penetapan halal tidaknya sebuah produk pangan ada era sekarang tentu tidak mudah bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi dikarenakan banyaknya bahan baku atau dasar pokok produk yang masuk ke Indonesia berasal dari luar.¹²

Dalam Undang-Undang Produk Halal menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Dan Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikah halal, yaitu :

- 1) Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
- 2) Memisahkan lokasi, tempat dan alat, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Dan melaporkan apabila terdapat

¹² Muhammad Ibnu Elmi As, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009). 22

perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal harus memenuhi tiga unsur yang mencakupi dibidang fiqh, sains dan bisnis. Yang apabila dilihat dari unsur fiqh, yaitu segala persoalan mengenai sertifikasi halal harus sesuai dengan mazhab dijadikan rujukan. Sehingga memiliki standard mutu yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi halal.

Apabila dilihat dari unsur sains, produk makanan melewati beberapa proses kimiawi dalam pengelolannya. Dari sinilah tugas para ilmuwan berperan penting dalam proses pembuatannya. Dan bila dilihat dari unsur bisnis. Adanya sertifikat halal untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat memberikan keyakinan dan keamanan kepada konsumen dalam mengkonsumsinya.¹³

Dengan adanya sertifikat halal meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produknya sehingga mampu diterima baik oleh konsumen.¹⁴ Sertifikat halal akan mendatangkankan keuntungan yang baik bagi konsumen maupun produsen. sertifikat halal mampu memberikan jaminan terhadap empat unsur:

- 1) Jaminan produk berkualitas

¹³ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, Jakarta, LPPOM-MUI, 2008., 8

¹⁴ Endang Tjiroesmi dan Diah Setiari Suhodo, *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global*, (Jakarta: LIPI Press, 2014) 96

- 2) Jaminan kesesuaian konsumsi syariah
- 3) Jaminan perlakuan yang baik terhadap hewan sembelihan
- 4) Jaminan keamanan produk terutama dari segi kesehatan

b. Prosedur Sertifikasi Halal

Adapun proses sertifikasi halal dengan tahapan sebagai berikut ini:

- 1) Sertifikasi dilakukan oleh MUI melalui LP-POM-MUI.
- 2) Mengisi formulir yang berisikan seluruh data.
- 3) Tim Auditor mengunjungi pabrik perusahaan yang akan disertifikasi produknya.
- 4) Pemeriksaan meliputi keabsahan berkas. Seperti: bahan baku dan kemasan yang digunakan.
- 5) Observasi berakhir pada kunjungan digudang yang digunakan sebagai ruang penyimpanan dan distribusi produk,
- 6) Hasil kunjungan didiskusikan secara bertahap.

c. Kriteria Produk Halal

Bahan yang dimaksudkan di dalam pasal 17 ayat (1) UU JPH meliputi:

- 1) Bahan Olahan;
- 2) Bahan baku;

- 3) Bahan penolong;
- 4) Bahan tambahan.

Keempat jenis bahan yang disebutkan diatas bisa berasal dari:

- a) Hewan;
- b) Tumbuhan-tumbuhan;
- c) Mikroba; atau
- d) Bahan yang melalui proses kimiawi, biologi atau proses rekayasa genetik.¹⁵

Bahan yang berasal dari hewan yang digunakan harus sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat. dan dalam penyembelihan hewan harus sesuai dengan pertauran perundang-undangan, yang meliputi, bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya semua halal, terkecuali apabila tumbuhan tersebut memabukkan atau membahayakan kesehatan. Bahan mikroba yang berasal dari mikroba melalui proses biologi atau kimiawi dapat diharamkan jika dalam prosesnya, bahan tersebut tercampur dengan bahan yang diharamkan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1), untuk menjamin kehalalan sebuah produk, tepat, dan alat

¹⁵ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan dan penyajian produk yang tidak halal.¹⁶ Wajib :

- 1) Bebas dari najis.
- 2) Dijaga kebersihannya.
- 3) Bebas dari bahan tidak halal.

4. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Secara bahasa, kesadaran ialah keinsafan manusia atas perbuatan yang dialaminya. Manusia belum bisa dikatakan sadar apabila belum menyadari keadaan yang dialaminya.

Kata hukum berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk tunggal, dan kata jamak ialah “Alkas”, yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.¹⁷

Adapun kesadaran hukum ialah keadaan masyarakat yang mengerti akan perintah dan larangan hukum, dan juga mau menyinggalkan larangan tanpa adanya paksaan. Menurut Paul Schoten kesadaran hukum adalah pengertian yang aprioritis yang dapat

¹⁶ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁷ R. Soeroso, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 24

menimbulkan kita antara hukum dan kebathilan.¹⁸ Di dalam “Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 05-PR.08.10 Tahun 1998 tentang Pola Pemantapan Penyulusan Hukum” menyebutkan:¹⁹

“Kesadaran Hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan kepada hukum”

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah cara pandang setiap masyarakat dalam menyikapi hukum itu sendiri. Mengerti apa yang seharusnya bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan dan mengerti hak hak yang ada pada diri orang lain. Karna kesadaran hukum itu sendiri mengandung sikap-sikap toleransi.

Dalam prakteknya, beberapa hal harus diperhatikan dalam pengertian kesadaran hukum. Pertama, kesadaran bahwa hukum adalah perlindungan bagi setiap kepentingan individu atau manusia.

Kedua, kesadaran tentang kewajiban hukum terhadap orang lain dalam melaksanakan hak atas hukum yang dibatasi oleh hak orang lain.

b. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu :²⁰

¹⁸ <http://www.kaskus.co.id/thread/kesadaran-hukum-dalam-teori-dan-realita-dalam-masyarakat-indonesia> (diakses pada 05 maret 2020)

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pestasi Pustaka, 2006) 262

1) Pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum

Peraturan yang sah akan tersebar luas tetapi masyarakat tidak mengetahui ketentuan hukum yang telah dikhususkan bagi mereka. Hal ini mengakibatkan minimnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat.

2) Pengakuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan memiliki arti bahwa masyarakat paham dan mengetahui isi norma hukum itu sendiri. Namun untuk sekedar memahami atau mengetahui isi norma hukum tidak menjamin masyarakat untuk mengakui atau mematuhi ketentuan-ketentuan hukum. Tetapi memang perlu diakui adakalanya sebagian orang yang mengerti hukum juga mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3) Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan yang dimaksud ialah sejauh mana sikap masyarakat dalam melakukan perbuatan yang dilarang hukum, peraturan tersebut sudah diterima atau belum oleh masyarakat.

Karna sikap masyarakat yang mungkin bisa saja menentang ketentuan hukum ataupun menerima ketentuan hukum tersebut.

4) Pentaatan terhadap ketentuan hukum

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 217-219

Suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum dikarenakan adanya rasa takut pada sanksi, masyarakat ingin menjaga hubungan yang baik dengan rekannya untuk kepentingannya terlindungi. Dan kepentingan masyarakat bersumber dari nilai dan norma yang berlaku.

c. Indikator kesadaran Hukum

Dengan adanya indicator maka seseorang mampu menaruh perhatian terhadap kesadaran hukum dan dapat menegetahui apa sesungguhnya kesadaran hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto membagi indicator-indikator kesadaran hukum menjadi 4 macam, yaitu:

1. Pengetahuan Hukum

Menurut Otje Salman, dia berpendapat bahwa *“pengetahuan seseorang mengenai perilaku yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang yang diperbolehkan ataupun perilaku yang dilarang oleh hukum”*.²¹

2. Pemahaman Hukum

Masyarakat mempunyai pemahaman atau pengetahuan tentang aturan-aturan mengenai hakikat dan arti penting dari regulasi sertifikasi halal.

²¹ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1/MARIYAH-FSH.pdf> (diakses pada 05 Maret 2020)

3. Sikap Hukum

Seorang masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk penilaian terhadap suatu hukum atau peraturan yang berlaku.

4. Pola Perilaku Hukum

Tindakan dan perilaku masyarakat guna mematuhi peraturan yang berlaku.

Dari keempat macam indikator tersebut dapat dipahami bahwa, apabila masyarakat hanya mengetahui hukum saja tetapi tidak dapat menerapkan dalam tindakannya untuk mematuhi, maka kesadaran hukum yang terjadi sangatlah rendah, begitu pula sebaliknya, kesadaran hukum akan dikatakan tinggi apabila masyarakat mampu menyeimbangkan antara pengetahuan dengan penerapan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang menimbulkan seseorang atau masyarakat dapat mematuhi hukum, yaitu:²²

- 1) Rasa takut akan sanksi yang dijatuhkan apabila ia telah melanggar hukum
- 2) Untuk memelihara hubungan yang baik dengan rekan kerja
- 3) Untuk memelihara hubungan yang baik dengan pimpinan

²² <http://indan-hukum.blogspot.com/2012/08/skripsi-metode-penelitian-hukum.html> (diakses pada 05 Maret 2020)

- 4) Karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
- 5) Karena hukum sesuai dengan nilai yang dianut, terutama nilai ketentraman.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian adalah sarana terpenting atau pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan sistematis, konsisten, dan metodologi. Dengan melakukan penelitian tersebut dapat diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diolah dan dikumpulkan.²³

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan langsung, yaitu dengan pengumpulan data dari informan yakni tentang Kendala Penerapan Sertifikat Halal bagi pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem, Bali

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian. Yaitu : Pertama, menggunakan pendekatan yuridis sosiologi yang mana dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi di masyarakat

²³ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 45

khususnya pada pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem, Bali dengan maksud untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan sertifikat halal. Kedua, pendekatan Konsep. Yaitu dengan melakukan wawancara terkait dengan mengidentifikasi kendala-kendala pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal atas usahanya ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen mengenai produk halal

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dibahas yaitu di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan²⁴, yaitu Pelaku usaha ke 5 warung muslim di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Yang diantaranya : Ibu Nur Khairiyah Pemilik “Warung Muslim”, Ibu Ilul Pemilik Warung “Jawa Muslim Banyuwangi”, Ibu Bapak Wahyudi, “Warung Muslim Bakso Malang”, Ibu Hadijah Pemilik Warung Muslim , Ibu Luluk Hidayati Pemilik Warung Muslim Barokah

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001) 129

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu pustakan yang mempunyai relevansi yang bisa menunjang penelitian ini, yang diperoleh, dikumpulkan, dan disajikan menjadi sumber kedua yang didapatkan secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pendukung data primer yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara terbuka. Metode wawancara. Peneliti menggunakan komunikasi langsung dengan responden dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kendala bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal pada usahanya. Wawancara terbuka yaitu wawancara yang subyeknya mengetahui bahwa dirinya sedang diwawancarai. Para pihak yang telah di wawancarai dalam penelitian ini

1. Ibu Nur Khairiyah Pemilik “Warung Muslim”,
2. Ibu Ilul Pemilik Warung “Jawa Muslim Banyuwangi”,
3. Bapak Wahyudi, “Warung Muslim Bakso Malang”,
4. Ibu Hadijah Pemilik Warung Muslim ,

5. Ibu Luluk Hidayati Pemilik Warung Muslim Barokah

F. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data digunakan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan untuk mempermudah peneliti untuk menyusun penelitian ini dengan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah :

1. Pemeriksaan data (Editing)

Tahap yang pertama dilakukan yaitu peneliti mencoba meneliti kembali data data yang didapatkan, mengenai kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan untuk membuktikan apakah data data tersebut mencukupi dalam memecahkan masalah yang menjadi obyek. Dari hasil penelitian berupa data primer yang didapatkan dari wawancara langsung dengan beberapa narasumber pelaku usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali. Kemudian data sekunder yang didapatkan dari peraturan pemerintah. Kemudian dicek kembali dan diedit serta disesuaikan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait kendala penerapan sertifikat halal yang terjadi pada pelaku usaha warung muslim

2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi merupakan usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden yang didapatkan dari hasil wawancara atau observasi yang dilakukan peneliti pada pelaku usaha warung muslim terkait kendala penerapan sertifikat halal.²⁵

3. Verifikasi

Verifikasi data dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali kebenaran data primer dengan data sekunder. Verifikasi primer dilakukan dengan melihat kembali catatan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber pelaku usaha warung muslim. Setelah data primer terverifikasi kemudian disesuaikan kembali dengan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal yang tertuang didalam peraturan hukum perlindungan konsumen.

4. Analisis Data (analyzing)

Data yang dimaksud disini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, yang kemudian dipisahkan sesuai katagorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁶ Sehingga data dan informan yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder telah terhimpun yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapatkan gambaran baru tentang kendala penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha warung muslim.

²⁵ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272.

²⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 248.

5. Kesimpulan (Concluding)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data. Concluding merupakan pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang diambil setelah dilakukan analisa guna mendapatkan jawaban dari rumusan masalah sehingga mendapatkan kesimpulan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala penerapan sertifikat halal pada pelauk usaha warung musli di Kecamatan Karangasem, Bali.²⁷

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian secara holistik yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, baik itu mengenai perilakunya, motivasi, ataupun tindakanya, dan secara deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.²⁸ Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi kendala-kendala pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal atas usahanya ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen mengenai produk halal

²⁷ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*,16

²⁸ Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Kerta Karya, 1998) 13

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Karangasem, Bali

Sejarah singkat Kabupaten Karangasem terjadi sekitar tahun 1908, Kabupaten Karangasem merupakan wilayah kerajaan dalam pemerintahannya. Dalam catatan sejarah, raja terakhir Karangasem yaitu bernama Ida Anak Agung Gde Jelantik, dimana pada saat itu ia membawahi 21 wilayah. Yaitu (Seraya, Bugbug, Karangasem, Ababi, Abang, Antiga, Culik, Kubu, Pesedahan, Manggis, Tianyar, Bebandem, Ulakan, Pesangkan, Muncan, Selat, Besakih, Rendang, Sidemen dan Talibeng)

Terhitung tanggal 1 Januari 1909 setelah Belanda Mennguasai Karangasem, dibawah kepemimpinan I Gusti Gde Jelantik, Kerajaan Karangasem dirubah menjadi Gouvernements Lanschap Karangasem dengan memakai gelar stedehouder. Jumlah kepongawaan yang bermula berjumlah 21 menjadi 14. Tepat tanggal 16 Desember 1921 dengan keputusan Gubernur Hindia Belanda, Gouvernements Lanschap Karangasem

dirubah menjadi daerah otonomi yang kemudian terbentuklah Karangasem Raad yang diketuai oleh Regent I Gusti Agung Bagus Jelantik..

Ida Anak Bagus Jelantik yang bergelar sebagai Stedehouder membawahi punggawa berjumlah 14 berkurang menjadi 8 Buah, yaitu : “Selat, Sidemen, Rendang, Manggis, Bebandem, Karangasem, Kubu, dan Abang”. Swaparaja Karangasem berbentuk Dewan Pemerintahan Karangasem pada bulan Oktober 1950 yang diketuai oleh Ketua Dewan Pemerintahan Harian yang dijabat oleh Ketua Swaparaja (Raya) serta dibantu oleh Anggota Majelis Pemerintah Harian.

2. Kondisi Geografis Kecamatan Karangasem, Bali

Bali merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ini memiliki 1 Kota Madya dan 8 kabupaten, yang mana Karangasem merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Bali dan terletak di ujung timur pulau, sehingga dalam peta wisata Bali, Kabupaten Karangasem dikenal sebagai kawasan peta wisata Bali Timur. Kabupaten ini memiliki banyak hal yang ditawarkan, mulai dari keindahan alam pesisir, sawah terasering, wilayah pegunungan termasuk juga Gunung Agung, yang merupakan gunung tertinggi di Bali ada di Kabupaten ini, sehingga dampak erupsi atau letusan dari Gunung Agung tersebut lebih banyak dirasakan oleh

warga Karangasem, sehingga Karangasem juga dikenal sebagai “Bumi Lahar”.

Kabupaten Karangasem memiliki luas sekitar 839.54 km² ini, atau sekitar 14.525% dari luas seluruh provinsi Bali secara keseluruhan. Luas wilayah Kabupaten Karangasem ini menempati urutan ke-4 setelah kabupaten Jembrana, dan yang terluas adalah Kabupaten Buleleng, kemudian yang kedua Tabanan. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 Kecamatan diantaranya : “Kecamatan Abang, Bebandem, Karangasem, Manggis, Kubu, Rendang, Selat, dan Kecamatan Sidemen” dan terdiri dari 75 desa.

Batas-batas wilayah dari Kabupaten Karangasem atau Bumi Lahar ini yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok, sebelah Selatan Samudera Indonesia, Barat dengan Kabupaten Buleleng, Bangli, Buleleng dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Ibu kota Kabupaten Karangasem adalah Amlapura, jarak dari pusat kota Denpasar ke Amlapura sekitar 65 km sedangkan dari bandara Ngurah Rai sekitar 78 km.

Sedangkang Karangasem merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 65 Km dari Kota Denpasar. ibu kota Kabupaten Karangasem adalah Amlapura ada di kecamatan ini. Dengan luas wilayah Kecamatan Karangasem adalah 94,23 km² dengan penduduk 97.584 jiwa pada tahun 2016.

Kecamatan Karangasem terbagi menjadi 11 desa yang diantaranya, “Desa Bugbug, Desa Bukit, Desa Karangasem, Desa Padangkerta, Desa Pertama, desa Seraya Barat, Desa Seraya Tengah, Desa Seraya Timur, Desa Subagan, Desa Tegallinggah, Desa Tumbu”. Dan 3 kelurahan yaitu “Subagan, Padangkerta, Karangasem”

B. Gambaran Umum Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih lima orang untuk dijadikan narasumber dikarenakan bisa mewakilkan narasumber-narasumber dari berbagai pedagang warung muslim untuk menjawab tentang implementasi Sertifikat Halal pada Pelaku Usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem, Bali. Peneliti memilih lokasi Kecamatan Karangasem sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dari narasumber dikarenakan sekitar tahun 2018 terjadi sebuah penipuan yang dilakukan oleh pedagang Hindu yang menjual makanan mengatasnamakan “muslim” dengan menggunakan kerudung sebagai alat untuk meyakinkan konsumen bahwa dirinya seorang muslim. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian minat beli konsumen yang rata-rata beragama Islam.

Adanya peristiwa tersebut, peneliti ingin mencari tahu bagaimana tanggapan para pedagang warung muslim terhadap pemberlakuan sertifikat halal yang ditetapkan oleh Pemerintah sejak Tanggal 17 Oktober 2019 untuk

menjamin keselamatan dan menumbuhkan rasa yakin terhadap minta beli konsumen di Kecamatan Karangasem Bali. Yang kemudian apakah dengan adanya peraturan tersebut, pedagang warung muslim yang berada di Kecamatan Karangasem Bali akan mendaftarkan usahanya kepada pihak MUI Karangasem Bali atau tetap menjalankan usahanya tanpa sertifikat Halal.

1. Gambaran Umum Warung “Muslim” di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali

a. Ibu Nur Khairiyah Pemilik “Warung Muslim”

Pemilik Warung Muslim yang terletak di wilayah Desa Padang kerta, Kecamatan Karangasem, Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Warung tersebut bertempat di kawasan Taman Ujung Soekesade, Banjar Ujung, Desa Tumbu Kecamatan Karangasem yang didirikan sekitar tahun 2011 oleh I Made Irawan, salah satu warga setempat yang beragama Hindu. I Made Irawan kemudian menyewakan tanah atau lahannya untuk dibangun beberapa warung-warung kecil yang menyediakan makanan dan minuman untuk para pengunjung wisatawan local maupun dari mancanegara. Hal tersebut dibangun mengingat semakin tinggi jumlah wisatawan yang datang.

Beberapa warung juga terlihat berdampingan satu sama lain dengan warung Bismillah, menyediakan makanan dan minuman mulai dari makanan instan sampai makanan khas jawa. Ibu Nur Khairiyah,

selaku penjual di warung tersebut merupakan warga asli desa Padangkerta, Karangasem yang beragama Islam. Ibu telah merintis usahanya sebagai seorang pedagang warung muslim Bismillah sejak ditahun 2012. Mengingat lokasi yang berada di Ujung Kabupaten Karangasem dengan kondisi masyarakat sekitar beragama Hindu, maka sebuah tantangan besar bagi Ibu Nur Kairiyah untuk membuka usahanya ditengah tengah masyarakat Hindu. Hal ini dilakukan karena semakin hari, pengunjung wisata taman Ujung Sokesade semakin ramai dan semakin meningkat pendatang dari pulau jawa yang mayoritas beragam islam.

Ibu Nur Khairiyah menjawab pertanyaan yang peneliti mengenai usahanya membuka warung makan muslim berikan guna melengkapi proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Menurutnya²⁹ :

“Saya sudah merintis usaha ini sekitar tahun 2012 mbak, saya mulai usaha ini sama suami saya, awalnya saya dengan suami saya berjualan baju anak anak di pasar Sukowati sekitar tahun 2008. Tapi ditahun 2010 suami saya dapat kabar kalau bapak Irawan sedang menyewakan lahannya yang kebetulan berada dipinggir samping wisata Taman Ujung, semenjak itu suami saya ingin saya mebuca usaha berjualan makanan disana. Dan seperti yang mbak lihat, kanan

²⁹ Nur Khairiyah, wawancara, (Karangasem: 05 Februari 2020)

kiri samping warung saya, rata-rata orang muslim kok mbak yang jualan. Dan semuanya menyewa ditanah pak Irawan. Sejauh ini tidak ada masalah apapun mbak soal nama warung muslim disini.

b. Gambaran Umum Warung “Jawa Muslim Banyuwangi”

Ibu Ilul pemilik Warung Jawa Muslim Banyuwangi yang terletak di Amlapura, jl. Diponegoro, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Warung tersebut berdiri sejak tahun 2014 yang dirintis oleh pasangan suami istri asal Songgon, Banyuwangi. Mereka merantau ke Bali untuk memulai usahanya sebagai pemilik warung Muslim Banyuwangi di Bali. Warung yang didesain seperti warung padang, dengan beberapa menu makanan Jawa, Lokasi yang strategis mampu menarik pengunjung sekedar makan atau beristirahat. Ibu ilul bersama suaminya merintis usahanya untuk mencari penghasilan sebagai usahanya bertahan hidup di Bali.

Suaminya bekerja sebagai guru disalah satu SD Islam Nurul Ikhlas yang dikaruniai dua orang anak. Ibu Ilul tidak memperkerjakan karyawan pada warungnya karna beliau merasa usaha ini bisa dilakukan sendiri dan tidak menyita banyak waktu beliau. Ibu ilul menjelaskan “saya merantau ke bali sekitar tahun 2010 dan memulai usaha warung ini 4 tahun setelah saya mempunyai tempat tinggal disini mbak. Anak saya yang pertama lahir di Banyuwangi kemudian

saya bawa dia untuk pindah ke Karangasem. Anak saya yang kedua lahir di Karangasem 4 tahun setelah saya menjalani usaha ini”.

c. Gambaran umum “Warung Muslim Bakso Malang”

Lokasinya berada di Jl. Gajamadah, Dangin-sema 1, Karangasem, Amlapura Bali Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pemilik usaha ini bernama Bapak Wahyudi, Warga Asli Lumajang yang kemudian merantau ke Bali bersama Istrinya yang merupakan Asli Malang. Bapak Wahyudi merintis usahanya sejak tahun 1990, dimulai dengan berjualan keliling komplek Kampung Jawa yang terletak di Denpasar, kemudian memutuskan untuk membuka warung tetap di daerah Karangasem, tepatnya di Jl. Gajamadah, Dangin-sema 1, Karangasem, Amlapura Bali .

Setiap harinya bapak Wahyudi mampu menjual sekitar 25Kg daging Bakso. Warung bapak wahyudi merupakan satu satunya warung yang menggunakan kalimat “Muslim” yang berdiri diantara warung warung non muslim. Karna disekitar lokasi, lebih banyak warung yang berjualan menggunakan imbuhan “Babi dan Anjing”

Hal ini yang menyebabkan, peminat Bakso Malang Muslim banyak diminati oleh warga Muslim yang tinggal didaerah tersebut.

Dan hal ini juga merupakan tantangan besar bagi beliau untuk terus meyakinkan pembeli bahwa usahanya tersebut halal. Menurutnya³⁰

“Saya memulai usaha ini karna saya yakin dan percaya bahwa yang saya jual menggunakan daging ayam yang halal. karna saya sendiri sudah memulai usaha ini sekitar 20 tahun, awal mula saya membuka warung di Malang, berjalan lima tahun, saya memutuskan untuk merantau ke Bali dan melanjutkan usaha yang saya rintis dulu. Seiring berjalannya waktu, usaha saya banyak diminati warga Karangasem dan menjadi satu satunya usaha bakso muslim didaerah ini”

d. Gambaran Umum Warung Makan Muslim Ibu hadijah

Pemilik warung tersebut bernama Ibu hadijah warga asli kelahiran mataram yang kemudian merantau mengikuti suami bekerja di daerah Karangasem, beliau memulai usahanya dari tahun 2013 ketika masih bertempat tinggal di Mataram, berjalan selama empat tahun, kemudian melanjutkan usahanya di Jl. Diponegoro, Desa Subagan, Kec. Karangasem, Amlapura, Bali.

Dalam meyakinkan pembeli, apakah warung tersebut halal atau tidak, beliau menambahkan “Lafadz Bismillah” dalam Banner yang ada didepan warungnya. Menurutny, ada atau tidaknya label halal

³⁰ Wahyudi, wawancara, (Karangasem: 06 Februari 2020)

sebenarnya tidak berpengaruh dalam minta beli konsumen, karna baginya, makanan yang dijual ini merupakan khas karangasem dan lombok.

e. Gambaran Umum Warung Muslim Barokah Bu Luluk Hidayati

Warung ini terletak di Jl. Anggrek VIII Perumnas Paya Padangkerta Karangasem. Bali. Pemilik warung ini bernama Bu Siti Nurjannah yang merupakan warga asli Karangasem, warung ini dibuka sekitar tahun 2016 dengan usaha yang dibangun bersama suaminya. Warung tersebut menyediakan berbagai macam makanan jawa dan minuman seperti biasanya. Seperti diketahui, ibu Siti merupakan warga asli Karangasem Bali yang menjual makanan jawa, hal ini dilakukan karena hampir sekitar 70% warga daerah Perumnas Padangkerta merupakan warga Pendatang orang jawa. Untuk mencari minta dan daya beli yang kuat, akhirnya Bu Siti tersebut membuka warung makan tersebut.

Memulai usaha dengan menu Khas Jawa, Ibu Siti dibantu suaminya memilih menu yang akan dijual. Disisi lain, suami Ibu Siti yang bernama Pak Halil, merupakan warga asli Jawa, lebih tepatnya warga Asli Blitar. Hal ini yang memudahkan mereka untuk membangun warung makan tersebut. Seiring berjalanya waktu, Bu Siti

juga membuka usaha warung Jawa di Desa Seraya Timur yang dijalankan oleh anaknya.

Dalam usahanya, Ibu Siti memang tidak menggunakan Label Halal atau sertifikat Halal. Cukup menggunakan kata “Barokah” mampu menarik minat pembeli dan meyakinkan bahwa masakan yang ibu Siti jual adalah makanan Halal.

C. Kendala-Kendala Penerapan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali

1. Untuk menganalisis kendala penerapan sertifikat halal dan faktor yang mempengaruhinya, langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya :

a. Pertanyaan pertama, mengenai seberapa besar pengetahuan pedagang mengenai peraturan pemerintah tentang kewajiban memiliki sertifikat halal

1) Pedagang pertama, Ibu Nur Kairiyah Pemilik Warung Muslim mengatakan :

“Selama saya menjadi pedagang warung muslim di daerah sini, banyak sekali pembeli dari berbagai daerah, rata-rata wisatawan yang berkunjung di wisata taman ujung soekewati. Untuk informasi seputar sertifikat halal saya sudah tau lama. Tapi kalau ada peraturan tentang diwajibkannya sertifikat halal, saya baru

tau sekarang mbak. Karna selama bertahun tahun saya buka usaha disini, tidak ada himbauan langsung dari pihak pihak yang bertugas membuat sertifikat halal. Adapun informasi seputar sertifikat halal, saya denger dari temen saya yang kebetulan dia punya usaha besar dan sekarang mulai mengurus cara mendapatkan label halal untuk produk buatanya.”³¹

2) Pedagang Kedua, Ibu Ilul Pemilik Warung Jawa “Muslim Banyuwangi” mengatakan

“saya pribadi belum tau tentang peraturan pemerintah mengenai kewajiban sertifikat halal. Karna maklum saya sendiri lulusan Sekolah Dasar Mbak. Jadi untuk masalah ini masih tidak tahu. Tapi ”³²

3) Pedagang Ketiga, Bapak Wahyudi, Pemilik Warung Muslim “Bakso Malang” Menurutnya , :

“saya tahu sertifikat halal mbak. Tapi saya tidak tau prosedurnya bagaimana dan kalau undang-undangnya saya tidak tahu gimana isinya.”³³

³¹ Nur Khairiyah, wawancara, (Karangasem: 05 Februari 2020)

³² Ilul, wawancara, (Karangasem: 05 Februari 2020)

³³ Wahyudi, wawancara (Karangasem: 06 Februari 2020)

- 4) Pedagang Keempat, Ibu hadijah Lestari Pemilik Warung Makan Muslim Ibu hadijah

“Kalau sertifikat halal saya tau mbak, karna kebetulan dulu orang tua saya sempat mendaftarkan usahanya, dan Alhamdulillah bisa terdaftar. Kalau kewajiban punya sertifikat halal saya belum tau, karna setau saya dulu itu Cuma sekedar siapa saja yang ingin mendaftarkan, bukan diwajibkan”³⁴

- 5) Pedagang Kelima, Ibu Luluk Hidayati, Pemilik Warung Musli Barokah

“Saya tidak tahu tentang kewajiban sertifikat halal mbak”³⁵

- b. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana meyakinkan konsumen bahwa makanan yang ibu jual ini halal.

- 1) Pedagang pertama, Ibu Nur Kairiyah Pemilik Warung Muslim mengatakan :

“Kan saya islam, jadi saya pakai kerudung. Mungkin itu sudah bisa meyakinkan pembeli kalau makanan yang saya jual halal. Memang dulu pernah ada konsumen yang beli makanan di warung saya, orangnya terkesan fanatik. Sebelum pembeli itu memesan

³⁴ Hadijah, wawancara (Karangasem: 07 Februari 2020)

³⁵ Luluk Hidayati, wawancara (Karangasem, 07 Februari 2020)

makan, saya dikasih beberapa pertanyaan dari konsumen itu, ada yang bertanya “Ibu bisa baca Ayat Kursi tidak”, ada juga yang meminta saya untuk memperlihatkan KTP saya guna memastikan bahwa saya itu seorang Muslim atau tidak”³⁶

2) Pedagang Kedua, Ibu Ilul Pemilik Warung Jawa “Muslim Banyuwangi” mengatakan

“Saya kasih tulisan “Muslim Banyuwangi”. Itu sudah meyakinkan pembeli kalau yang dijual halal ditambah saya juga berkerudung. Kalau misal ada konsmen yang masih ragu. Saya suruh lihat menunya sendiri. Kalau misal ada yang bertanya ini apa, saya jelaskan dan yang jelas saya buat masakan ini pakai cara halal kok mbak. Dan selama saya berjualan, Alhamdulillah tidak ada yang memperlmasalahkan masakan saya”³⁷

3) Pedagang Ketiga, Bapak Wahyudi, Pemilik Warung Muslim “Bakso Malang” Menurutnya :

“Bakso yang saya jual pakai daging ayam, dan bakso ini sama persis saya buat ketika saya masih tinggal dimalang. Jadi pembelipun jarang dan hampir tidak pernah bertanya daging ini

³⁶ Nur Khairiyah, wawancara, (Karangasem: 05 Februari 2020)

³⁷ Ilul, wawancara, (Karangasem 05 Februari 2020)

terbuat dari daging apa. Karna rata-rata yang beli warga pendatang dari jawa. Saya sendiri kalau beli daging ayam ditempat saudara saya yang kebetulan jualan di pasar Karangasem. Jadi aman terjamin halal”³⁸

- 4) Pedagang Keempat, Pedagang Keempat, Ibu hadijah Pemilik Warung Muslim.

“untuk meyakinkan makanan yang saya jual itu halal, saya kasih label halal didepan toko saya. saya yakin yang saya jual disini halal kok mbak, seperti soto yang saya jual, ayam yang saya beli itu insyaAllah halal mbak, karna saya beli di pasar yang kebetulan penjualnya islam. Dan masakan masakan disini rata-rata adalah masakan jawa, sekalipun saya bukan orang jawa tapi saya sadar dan paham kok mbak mana yang halal dan mana yang haram. Jadi tidak ada masalah dalam usaha saya. Dan jarang juga ada yang komplain atau protes mengenai makanan yang saya jual. Intinya insyaAllah aman mbak”³⁹

- 5) Pedagang Kelima, Ibu Luluk Hidayati, Pemilik Warung Musli Barokah.

³⁸ Wahyudi, wawancara (Karangasem: 06 Februari 2020)

³⁹ Hadijah, wawancara (Karangasem: 07 Februari 2020)

“menurut saya, setiap yang datang untuk membeli makanan diwarung saya, mereka yakin kalau yang saya jual itu halal. Dan menunya aja bisa dilihat kalau menu menu disini tidak macam-macam, tidak ada unsur daging babinya. Saya sendiri untuk lebih meyakinkan, saya kasih nama warung saya pakai imbuhan “Barokah”. Dari situ juga meyakinkan pembeli kalau saya seorang muslim.”⁴⁰

c. Pertanyaan ketiga, kesadaran hukum terhadap pentingnya sertifikat halal dalam usahanya.

1) Pedagang Pertama, Ibu Nur Kairiyah Pemilik Warung Muslim mengatakan

“menurut saya, sertifikat halal itu memang penting buat meyakinkan pembeli, tapi untuk saat ini dengan kondisi warung usaha saya yang sederhana, cukup pakai tulisan “Muslim” atau “Halal” seperti warung biasanya.”⁴¹

2) Pedagang Kedua, Ibu Ilul Pemilik Warung Jawa “Muslim Banyuwangi” mengatakan

⁴⁰Luluk Hidayati, wawancara (Karangasem, 07 Februari 2020)

⁴¹Nur Khairiyah, wawancara, (Karangasem: 05 Februari 2020)

“Kalau itu baik, dan memang disuruh sama pemerintah, sertifikat itu penting. Tapi saat ini saya belum dengar perintah langsung dari pemerintah soal sertifikat halal”⁴²

- 3) Pedagang Ketiga, Bapak Wahyudi, Pemilik Warung Muslim “Bakso Malang” Menurutnya :

“menurut saya Sertifikat halal tidak terlalu penting dan tidak begitu dibutuhkan dalam usaha saya, karna stau saya biasanya sertifikat itu dipakai di Rumah Makan besar, restoran restoran besar atau Rumah Makan yang China tapi orang Muslim yang punya.”⁴³

- 4) Pedagang Keempat, Pedagang Keempat, Ibu hadijah Pemilik Warung Muslim

“Penting mbak, tapi akan menjadi sangat penting buat usaha yang skalanya besar dan cabang-cabangnya banyak.”⁴⁴

- 5) Pedagang Kelima, Ibu Luluk Hidayati, Pemilik Warung Muslim Barokah

⁴² Ilul, wawancara, (Karangasem 05 Februari 2020)

⁴³ Wahyudi, wawancara (Karangasem: 06 Februari 2020)

⁴⁴ Hadijah, wawancara (Karangasem: 07 Februari 2020)

“penting mbak. Tapi lebih penting bagi mereka yang punya usaha makan yang skalanya besar”⁴⁵

d. Pertanyaan keempat, apakah ada atau tidaknya sertifikat halal mempengaruhi dalam minat beli konsumen

1) Pedagang Pertama, Ibu Nur Kairiyah Pemilik Warung Muslim mengatakan :

“Ada atau tidaknya sertifikat halal selama saya berjualan disini, tidak berpengaruh mbak, pembeli juga merasa baik baik saja tidak dirugikan kalau tidak ada sertifikat halal”⁴⁶

2) Pedagang Kedua, Ibu Ilul Pemilik Warung Jawa “Muslim Banyuwangi” mengatakan

“Tidak berpengaruh besar sih mbak. Mereka tetap beli. Dan belum pernah ada yang komplain masalah sertifikat halal. Mungkin kalau ada sertifikat halalnya, mereka lebih yakin, tapi sejauh ini mereka yakin yakin saja, bahkan saya juga banyak langganannya”⁴⁷

⁴⁵ Luluk Hidayati, wawancara (Karangasem, 07 Februari 2020)

⁴⁶ Nur Khairiyah, wawancara, (Karangasem: 05 Februari 2020)

⁴⁷ Ilul, wawancara, (Karangasem 05 Februari 2020)

3) Pedagang Ketiga, Bapak Wahyudi, Pemilik Warung Muslim

“Bakso Malang” Menurutnya

“Kalau saya sendiri tidak masalah kalau tidak ada sertifikat halal.

Masih banyak kok yang beli bakso saya, tanpa perlu bertanya

halal atau tidak, pembeli mungkin percaya ketika saya berbicara

pakai bahasa jawa khususnya daerah malang”⁴⁸

4) Pedagang Keempat, Pedagang Keempat, Ibu Hadijah Pemilik

Warung Muslim

“sejauh ini tidak berdampak besar kalau warung saya tidak ada

sertifikat halalnya, pembeli cukup lihat ada label halalnya, mereka

sudah percaya. Cuma karna makanan yang saya jual disini lebih

banyak ke makanan khas lombok, jadi rata-rata yang beli disini

orang lombok dan warga Karangasem. Jadi mereka pasti paham

kalau yang saya jual itu halal. Ditambah saya yang

berkerudung”⁴⁹

5) Pedagang Kelima, Ibu Luluk Hidayati, Pemilik Warung Muslim

Barokah

⁴⁸ Wahyudi, wawancara (Karangasem: 06 Februari 2020)

⁴⁹ Hadijah, wawancara (Karangasem: 07 Februari 2020)

*"tidak begitu mbak, mungkin adanya sertifikat halal lebih meyakinkan aja sama pembelinya"*⁵⁰

e. Pertanyaan kelima, apakah ada keinginan penjual untuk membuat sertifikat halal. Dan apa saja yang menjadi kendala pelaku usaha dalam menerapkan sertifikat halal ?

1) Pedagang Pertama, Ibu Nur Kairiyah Pemilik Warung Muslim mengatakan :

*"Keinginan ada, tapi mungkin tidak untuk sekarang mbak. Nanti aja kalau usaha saya sudah besar. Kebetulan juga kan warung waurng yang ada disamping kanan kiri saya juga tidak punya sertifikat halal. ya kalau misal diwajibkan, mau tidak mau saya harus buat"*⁵¹

2) Pedagang Kedua, Ibu Ilul Pemilik Warung Jawa "Muslim Banyuwangi" mengatakan :

"masih belum kepikiran kesana mbak, takutnya prosesnya lama dan ribet, apalagi butuh biaya besar. Sementara biar seperti ini

⁵⁰ Luluk Hidayati, wawancara (Karangasem, 07 Februari 2020)

⁵¹ Nur Khairiyah, wawancara, (Karangasem: 05 Februari 2020)

saja. Kalau sertifikat halal dibagikan secara gratis dari pemerintah, saya mau”⁵²

3) Pedagang Ketiga, Bapak Wahyudi, Pemilik Warung Muslim

“Bakso Malang” Menurutnya :

“susah pendaftaranya, mending jalani usaha yang seperti ini aja mbak. Asal yakin usaha saya halal. insyaAllah pembeli tetep ada kok mbak, tanpa harus sertifikat halal”⁵³

4) Pedagang Keempat, Pedagang Keempat, Ibu Hadijah Pemilik Warung Muslim

“Saya memang berniat untuk mendaftarkan warung ini untuk mendapatkan sertifikat halal. karna sebelumnya, bapak-ibu saya juga punya”⁵⁴

5) Pedagang Kelima, Ibu Luluk Hidayati, Pemilik Warung Musli Barokah

“Kalau disuruh buat ya saya buat mbak, tapi kalau sampai sekarang dari pemerintahan tidak ada instruksi langsung”⁵⁵

⁵² Ilul, wawancara, (Karangasem 05 Februari 2020)

⁵³ Wahyudi, wawancara (Karangasem: 06 Februari 2020)

⁵⁴ Hadijah, wawancara (Karangasem: 07 Februari 2020)

⁵⁵ Luluk Hidayati, wawancara (Karangasem, 07 Februari 2020)

2. Analisa Kendala dan faktor yang mempengaruhi penerapan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
 - a. Faktor Internal kesadaran hukum Pelaku Usaha

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagai pengatur kekuasaan dan pemerintahan yang menjadi tempat penyelesaian perkara dan mengatur ekonomi, masyarakat, politik dan keamanan. Kesadaran hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat, karena kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Terutama bagi pelaku usaha warung muslim, kesadaran hukum merupakan faktor utama dalam penerapan sertifikat halal. Karena jika kesadaran hukum tidak atau belum tertanam dalam diri pelaku usaha, maka akan menjadi hambatan penerapan sertifikat halal pada usahanya.

Kesadaran mengenai apa itu hukum merupakan kesadaran bahwa perlindungan kepentingan manusia bahkan untuk melindungi manusia. Bisa dikatakan bahwa Masyarakat Indonesia dalam hal kesadaran hukum masih bisa dikatakan rendah. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang masih dilakukan masyarakat Indonesia. Mereka sekedar mengetahui bahwa hukum sekedar dipatuhi tanpa menyadari bahwa hukum juga dapat menjadi perlindungan bagi setiap masyarakat Indonesia.

Faktor-Faktor Kesadaran Hukum Menurut Soerjono Soekanto, ada Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang dijelaskan sebagai berikut:⁵⁶

1) Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Peraturan yang telah sah akan tersebar luas dan dapat diketahui umum tetapi sering kali di dalam masyarakat tidak mengetahui ketentuan yang dikhususkan bagi mereka. Hal ini mengakibatkan minimnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat.

2) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan yang dilakukan masyarakat terhadap ketentuan hukum memiliki arti bahwa masyarakat paham dan mengetahui isi dari norma hukum tertentu. Namun untuk sekedar memahami atau mengetahui isi norma hukum tidak menjamin masyarakat untuk mengakui atau mematuhi ketentuan-ketentuan hukum. Tetapi memang perlu diakui adakalanya sebagian orang yang mengerti hukum juga mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3) Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan yang dimaksud ialah sejauh mana sikap masyarakat dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum, peraturan tersebut sudah diterima atau belum oleh masyarakat.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal 217-219

Karna sikap masyarakat yang mungkin bisa saja menentang ketentuan hukum ataupun menerima ketentuan hukum tersebut.

4) Pentaatan atau Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Tugas hukum ialah mengatur kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan masyarakat bersumber pada nilai-nilai yang berlaku. Suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum dikarenakan adanya rasa takut pada sanksi, masyarakat ingin menjaga hubungan baik dengan rekannya untuk kepentingannya terlindungi.

Menurut B. Kutschinsky dan Soerjono Soekanto terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah :

1) Pengetahuan Hukum Pengusaha

Pedagang warung muslim merupakan faktor utama untuk mengukur sejauh mana pengetahuan mengenai hukum terhadap sertiiikat halal. Pengetahuan hukum yang dimaksud disini yaitu pengetahuan pedagang warung muslim tentang pemberlakuan sertifikat halal dalam setiap usaha rumah makan. dengan melihat jawaban dari narasumber, sebagian besar pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem mengetahui adanya sertifikat

halal. Namun mereka cukup mengetahui saja tanpa memahami bagaimana ketentuan didalamnya.

2) Pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan Hukum

Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini tentang pemahaman hukum mengenai regulasi sertifikat halal dan cara mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan peraturan. terlihat bahwa pemahaman pemilik warung muslim terhadap isi regulasi Sertifikat Halal dengan Pemahaman cara memperoleh sertifikat tersebut masih bisa dikatakan sangat rendah.

3) Sikap Hukum

Sikap hukum dalam penelitian ini mengenai sikap pemilik warung terhadap menyikapi seberapa pentingnya penerapan sertifikat halal dalam usahanya dan bagaimana sikap pemilik warung dalam keinginan membuat Sertifikat Halal. para pemilik warung muslim mengatakan dan menyadari bahwa keberadaan Sertifikat Halal sangatlah penting bagi usaha rumah makannya, akan tetapi penting yang mereka katakan tidak begitu mempengaruhi tingginya minat para pemilik warung muslim dalam membuat sertifikat halal tersebut. indicator yang mempengaruhi yaitu dikarenakan para pemilik warung merasa sedikitnya pemahaman dan tindakan malas dalam membuatnya. Kebanyakan dari mereka menunggu intruksi langsung dari pihak pemerintah.

4) Perilaku Hukum

Dilihat dari beberapa sikap hukum mengenai pentingnya sertifikat halal dan keinginan membuat sertifikat halal. Maka dapat dikatakan bahwa sikap mereka memperlihatkan rendahnya kesadaran dalam menanggapi kewajiban pemberlakuan sertifikat halal. Hal ini dikarenakan perilaku mereka yang masih menunggu himbauan langsung dari pemerintah tanpa ada rasa kesadaran dalam diri mereka sendiri. Perilaku mereka mengatakan akan menggunakan banner halal, atau banner dengan kalimat islami dalam usahanya walau mereka belum mengurus sertifikat halal.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, dapat dilihat bahwa kepatuhan hukum para pemilik warung musli terhadap sertifikat halal sangat rendah sekali. Mereka hanya mengatakan penting tetapi keinginan untuk membuatnya sangat rendah. Dan terakhir mengenai bagaimana perilaku hukum para pemilik warung menunjukkan bahwa mereka akan tetap memasang atau memberi logo tulisan “Halal” atau tulisan “Muslim” dan lain sebagainya guna menarik minat konsumen sekalipun mereka belum mengurus sertifikat halal. Dalam hal ini, mereka bias saja dengan bebas menggunakan logo halal tanpa harus persetujuan dari pihak LPPOM MUI.

Gambar : Logo Halal LPPOM MUI



Tetapi untuk menguatkan status hukum dari usaha yang dimilikinya, alangkah baiknya para pemilik usaha menaati dan mendaftarkan warung usahanya kepada BPJPH dan mendapatkan Label halal yang sah dari pemerintah.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 dijelaskan bahwa segala macam produk yang beredar atau diperjualbelikan di pasaran pada wilayah Indonesia haruslah bersertifikat halal. Selain itu dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah R.I No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Label Pangan juga menyatakan bahwa :

1. “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan

tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label”

2. “Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label”

Kemudian pada Pasal 11 yaitu :

1. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pada pasal tersebut pemerintah telah menghimbau dan memenuhi konsumen yang beragama islam dalam mendapatkan makanan atau produk yang sesuai dengan syariat islam. Dalam peraturan tersebut produk yang beredar di wilayah Indonesia haruslah bersertifikat halal.

Sebelum diterbitkan peraturan baru tertanggal 17 Oktober 2019, sertifikat halal masih dikeluarkan oleh MUI, dan MUI adalah lembaga keagamaan yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menetapkan suatu fatwa tentang kehalal suatu produk yang berbentuk sertifikat. Namun setelah diterbitkan peraturan baur, Kewenangan MUI dalam mengeluarkan fatwa beralih kepada BPJPH (Badan Pengawas Jaminan Produk Halal).

Gambar 2 : Logo Sertifikat Halal yang dikeluarkan MUI



Mengenai isi peraturan dari sertifikat halal, banyak sekali peraturan yang harus diperhatikan bagi setiap produsen. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada pasal 4 yang menjelaskan :

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh drajat kesehatan yang optimal.”⁵⁷

Dalam pasal ini menegaskan produsen bahwa selain menyediakan makanan yang menarik, tetapi produsen juga perlu memperhatikan kesehatan bagi para konsumen dalam menjual makanan. Hal ini menjelaskan bahwa sertifikat halal diberlakukan bahkan diwajibkan guna selain untuk menentukan status kehalalannya tetapi juga menentukan kesehatan produk makanana tersebut. Islam telah mengajarkan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang halal dan thayiban. Dan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan diwajibkannya bersertifikat halal. Namun pada realitanya, masih banyak produsen yang tidak tahu atau tidak mengerti isi dari peraturan tersebut.

Pemerintah juga memberikan penjelasan mengenai hak-hak konsumen yang tertuang didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁵⁷ Pasal 4 No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Peraturan ini diterbitkan guna melindungi konsumen dari hal yang tidak baik dari produsen. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu barang dan konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa tersebut. mengingat di zaman

sekarang banyak sekali pelaku usaha baik itu pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha besar melakukan kecurangan dalam usahanya.

Hal ini membuat konsumen harus berfikir dan lebih cermat dalam memilih makanan, terutamanya bagi konsumen muslim. Mereka hari dengan teliti melihat halal haramnya, tanggal kadaluarsanya, bahan apa saja yang terdapat didalamnya, apakah itu baik untuk kesehatan atau tidak, apakah makanan tersebut sudah memenuhi standart kehalalannya dan begitu banyak yang perlu diperhatikan. Ketika seorang pelaku usaha mengatakan bahwa usaha yang ia jual halal, maka untuk lebih meyakinkan konsumen, seharusnya pelaku usaha mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal supaya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dapat terbukti dengan adanya fatwa dari MUI.

Mengenai keamanan pangan dalam “Undang-Undang NO. 8 Tahun 2012 Tentang Pangan Dalam Bab VII tentang Keamanan, pasal 67” menjelaskan :

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimis, dan benda lain yang

dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya keamanan pangan dilakukan untuk menjaga pangan supaya tidak bertentangan dengan agama. Kita tahu, Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama islam, maka masyarakat muslim di Indonesia berhak mendapatkan haknya untuk memperoleh keamanan pangan yang sesuai dengan ketentuan agama islam. Jika pelaku usaha meyakini bahwa usaha atau barang yang diproduksinya adlah halal maka pelaku usaha memenuhi prosedur dengan melakukan sertifikasi halal. Konsumen muslim akan merasa aman dan nyaman jika mengkonsumsi pangan yang memiliki logo halal dari LPPOM MUI, apalagi posisi warung makan tersebut berada di daerah yang mayoritas penduduknya non muslim dengan begitu keberadaan sertifikat halal sangat dibutuhkan.

Berdasarkan isi dari regulasi yang telah dijelaskan, dinyatakan bahwa seorang pelaku usaha tidak bisa membenarkan bahwa produk yang dibuatnya telah halal, sekalipun pelaku usaha tersebut beragama islam, atau bahanya sudah diolah sesuai dengan ketentuan agama islam, karena yang dapat menyatakan suatu produk itu halal atau tidak

yaitu dari pihak MUI sesuai fatwa tersebut yang berbentuk sertifikat halal setelah melalui pengujian di laboratorium..

Adapun Indikator yang menjadi penghambat Pelaku usaha warug Muslim dalam menerapkan sertifikat halal yaitu didapatkan dari hasil wawancara. Hasil dari wawancara menunjukkan yang menjadi penghambat pelaku usaha dalam menerapkan sertifikat halal bagi usahanya, yaitu :

a. Keyakinan terhadap kehalalan makananya

Dari keseluruhan narasumber mengatakan bahwa ada tidak adanya sertifikat halal dalam usahanya, mereka menganggap bahwa masakan yang dijual tersebut sudah pasti halal baik dari cara pengelolannya, dari bahannya, bahkan dari agama yang dianut oleh pelaku usaha. Terlebih lagi mereka dapat meyakini konsumen dengan menggunakan Kerudung yang merupakan ciri khas seorang muslim..

Dari kejadian ini memberi kesimpulan bahwa dengan menggunakan atribut agama tidak dapat meyakini bahwa usaha yang dijualnya 100% halal. Pemerintah sendiri sebenarnya telah tegas dalam membuat peraturan mengenai kehalalan produk yang berbentuk sertifikat halal. Hanya saja dalam realitanya, seluruh pelaku usaha yang berhasil diwawancarai, tidak ada satupun yang mempunyai sertifikat halal. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber:

“Ada atau tidaknya sertifikat halal selama saya berjualan disini, tidak berpengaruh mbak, pembeli juga merasa baik baik saja tidak dirugikan kalau tidak ada sertifikat halal”

b. Sikap Malas

4 dari 5 narasumber mengatakan bahwa keberadaan sertifikat halal tidak begitu mempengaruhi dalam usahanya, dan tidak mengurangi minat beli konsumen. Ketika mereka ditanya apakah mereka akan mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Mereka mengatakan bahwa selama tidak ada peritnah langsung dari pemerintah dan selama tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal, maka mereka tidak berniat untuk mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan mereka mengatakan bahwa makanan yang dijualnya sudah terjamin halal. Hal ini yang menyebabkan mereka merasa malas untuk mengurus sertifikat. Karna mereka berfikir bahwa jika mengurus sertifikat harus melewati beberapa proses yang membuat mereka kesusahan. Seperti yang dikatakan oleh dua narasumber :

“masih belum kepikiran kesana mbak, takutnya prosesnya lama dan ribet, apalagi butuh biaya besar. Sementara biar seperti ini saja. Kalau sertifikat halal dibagikan secara gratis dari pemerintah, saya mau”

“susah pendaftaranya, mending jalani usaha yang seperti ini aja mbak. Asal yakin usaha saya halal. insyaAllah pembeli tetep ada kok mbak, tanpa harus sertifikat halal”

b. Faktor Eksternal

Pemerintah Indonesia, pada tanggal 17 Oktober 2019 mulai menerapkan kewajiban bersertifikat halal kepada seluruh pelaku usaha, khususnya makanan dan minuman seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi ini mencakup bahan baku, lokasi, tempat dan alat dalam penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Dalam praktiknya yang terjadi pada pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem, hampir keseluruhan belum memiliki sertifikat halal. Hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat bahkan akademisi mengenai apa yang menjadi kendala pelaku usaha sehingga mereka belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Peneliti mencoba untuk menghubungi salah satu pihak dari pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menanyakan soal kendala apa saja yang menyebabkan pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha warung muslim belum bisa terlaksana secara menyeluruh. Dari hasil wawancara dengan Bapak I Made Hadi Susila, SE, MM selaku Staf

Ahli Bupati Karangasem di bidang Ekonomi mengatakan “untuk saat ini memang sosialisasi perihal sertifikat halal belum secara keseluruhan terlaksana mbak, karna kami juga melihat dari kesiapan pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi halal belum sepenuhnya siap 100% baik dari sisi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia. Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Keuangan juga belum merilis mekanisme secara detail soal mekanisme biaya sertifikasi. Dan walaupun peraturan ini dipaksakan tanpa ada persiapan memadai, maka dampaknya akan negatf terhadap dunia usaha. Di Karangasem juga lebih banyak usaha skala mikro dan kemampuan mereka masih terbatas baik dari pendanaan maupun food safety. Jadi untuk sekarang memang pemerintah belum mewajibkan secara paksa. Tetapi pemerintah juga tidak melarang mereka yang hendak mendaftarkan usahanya kepada pihak LPPOM-MUI Bali. Pemerintah hanya memastikan tidak ada razia atau sweeping terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Melihat kondisi Kabupaten Karangasem yang lebih dominan dengan masyarakat muslim, maka tanpa adanya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikat halal, kami yakin pelaku usaha warung muslim memahami dan akan memberikan produk yang halal sesuai dengan ajaran agama islam. Kesiapan pemerintah pusat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kewajiban sertifikat halal di kecamatan Karangasem”



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan wawancara dengan melalui beberapa proses penelitian empiris, dimulai dari wawancara, pemaparan data sampai dengan analisa pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua poin, yaitu :

1. Ada 3 faktor yang menjadikan hambatan Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali dalam menerapkan Sertifikat Halal, yaitu
 - a. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi kebijakan yang di buat pemerintah dalam upaya hukum menerapkan system jaminan produk halal guna menjadi alat perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk yang halal.
 - b. Keyakinan akan kehalalan produk yang dijual oleh Pelaku Usaha Warung Muslim tanpa dibarengi dengan bukti sertifikat halal. Dari hasil wawancara, mereka menyatakan bahwa mereka sudah cukup yakin dengan apa yang mereka jual sudah pasti jauh dari bahan yang diharamkan dan menurutnya mereka sudah bisa memberikan keamanan produk kepada para konsumen terhadap makanan atau minuman yang mereka jual sekalipun mereka belum mendaftarkan atau memiliki sertifikat halal

c. Sikap Malas yang dimiliki oleh pelaku usaha menjadi faktor internal dalam pembuatan sertifikat halal. Mereka menyakini bahwa tanpa sertifikat halal, usaha mereka tetap diminati banyak konsumen, dan prosedur yang cukup dinilai sulit dan biaya yang mahal seakan menjadi hambatan mereka dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal.

2. Faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penerapan Sertifikasi Halal pada pelaku usaha warung muslim yaitu karena belum ada kejelasan yang pasti dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kewajiban sertifikasi halal. Hal ini dilihat dari kesiapan pihak BPJPH, LPPOM, maupun MUI yang masih belum siap secara keseluruhan dalam menerapkan kewajiban bersertifikat halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia, khususnya di bidang Makanan dan Minuman.

Hal ini menjadi salah satu penghambat pemerintah Kabupaten Karangasem dalam melakukan sosialisasi, dan melihat juga kondisi pelaku usaha di Karangasem yang lebih banyak membuka usaha mikro membuat pemerintah Karangasem belum sepenuhnya mewajibkan bersertifikat halal. Tetapi Pemerintah Karangasem juga tidak menutup keinginan pelaku usaha yang hendak mendaftarkan usahanya kepada MUI Provinsi Bali.

B. Saran

1. Untuk Pihak Pelaku Usaha

Kepada para pelaku usaha warung muslim diupayakan untuk lebih mentaati peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, dan lebih mengantisipasi atas perbuatannya dengan menggunakan label halal atau tulisan bernuansa islam pada banner yang digunakan untuk menarik minat pembeli. Karna hal tersebut belum bisa menjamin 100% kehalalan makanan yang dibuatnya. Jika memang benar jauh dari bahan yang diharamkan oleh agama, sebaiknya pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya guna memperoleh sertifikat halal. Hal ini juga berdampak kepada keuntungan pelaku usaha sendiri dan konsumen. Dengan adanya sertifikat halal, maka kedua pihak tidak ada yang dirugikan dan telah mendapatkan perlindungan hukum.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem

Jika sosialisasi memang belum bisa terlaksana secara maksimal mengenai jaminan produk halal yang beredar di Kabupaten Karangasem, khususnya di Kecamatan Karangasem, alangkah baiknya jika pemerintah terus memantau secara detail apakah benar yang dijual para pelaku usaha warung muslim benar-benar sesuai dengan syariat Islam atau bahkan ada kecurangan seperti yang sempat terjadi pada tahun 2018. Hal ini untuk melindungi para konsumen dalam mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Al-Asyhar, Thobib. *Bahaya Makanan Minuman Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima 2009
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* . Surabaya: Airlangga Press, 2001
- Ibnu Elmi As, Muhammad. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009).
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Kerta Karya, 1998
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, Jakarta, LPPOM-MUI, 2008
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987
- Soeroso, R. S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sudjana, Nana, dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Alghesindo, 2008

Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung:CV.
Diponegoro, 2015.

Tjiroesmi, Endang dan Diah Setiari Suhodo, *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global*, Jakarta: LIPI Press, 2014

Triwulan Tutik, Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka, 2006

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Website/Jurnal :

<http://www.kaskus.co.id/thread/kesadaran-hukum-dalam-teori-dan-realita-dalam-masyarakat-indonesia>

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1/MARIYAH-FSH.pdf>

<http://indan-hukum.blogspot.com/2012/08/skripsi-metode-penelitian-hukum.html>

LPPOM MUI, “Persyaratan Sertifikasi Halal MUI,” diakses pada, Selasa, 25 Februari 2020, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section





